

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti kerjasama.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koperasi yaitu perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).²

Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto dalam bukunya yang berjudul *Perkoperasian*, mengemukakan beberapa pendapat para ahli dalam mendefinisikan koperasi. Diantara pendapat yang dikutip antara lain pandangan Fay yang menyatakan bahwa koperasi adalah *suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup*

¹ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 12.

² <https://kbbi.web.id/koperasi>, Diunduh pada hari Rabu, 07 agustus 2019.

menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Mereka juga mengutip pendapat R.M. Margono Djojohadikoesoemo yang menyatakan bahwa: *“koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”*.

Masih dalam sumber yang sama, dikemukakan pula pendapat R.S. Soeriaatmadja yang mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.³

Hendar dan Kusnadi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Koperasi* mengutip pendapat para ahli tentang definisi koperasi. Diantaranya pendapat Moh. Hatta dalam bukunya *“Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi”*

³ Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 38-39.

mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Selain itu dikutip pula pandangan Calvert yang mendefinisikan koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

Berdasarkan pandangan para ahli terkait definisi koperasi diatas, terkandung ideologi / ciri / karakteristik suatu koperasi, diantaranya:

- a. Menolong diri sendiri (*self help*) atau swadaya
- b. Kerjasama orang-orang (*personal cooperation*) dalam mana anggota yang terhimpun dianggap sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai pemegang saham.
- c. Persamaan hak bagi anggota (*equality of members*)
- d. Perhimpunan atau perkumpulan sukarela (*voluntary sociation*)
- e. Mengutamakan kepentingan anggota (*member promotion*)

Sedangkan menurut International Labour Organization (ILO), dalam Rekomendasi No. 127, koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, dimana para anggota berperan serta secara aktif.⁴

Sementara menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Definisi tersebut tidak jauh berbeda maknanya dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang hasil amandemen yaitu No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Disana tertuang bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang

⁴ Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi (untuk perguruan tinggi) edisi kedua* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005), 19-20.

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi merupakan suatu lembaga yang didalamnya terkandung unsur sosial juga unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi, karena sebagai sebuah badan usaha, koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial-yang memiliki nilai profit. Oleh karenanya, setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilannya, sementara biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Adapun koperasi dikatakan memiliki unsur sosial, karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.⁵

Koperasi dipahami sebagai suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang

⁵ Rudianto, *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 2010),3.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Disamping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 27 tahun 2007;

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu wadah yang didalamnya berkumpul orang-orang yang memiliki tujuan dan motivasi yang sama guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan memberikan kontribusi dan kewajiban yang sama, dan kelak akan memperoleh imbalan sesuai dengan pemanfaatan yang kita berikan. Dan hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) suatu

lembaga koperasi tersebut dan berlandaskan atas dasar kekeluargaan.

b. Peran Koperasi

Koperasi yaitu suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶ Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi memiliki ciri-ciri dan peran sebagai berikut :

- a. Kumpulan orang bukan kumpulan modal, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjadi anggota dalam koperasi tersebut. Koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat, maka anggotanya terdiri dari unit-unit usaha kecil dalam sektor pertanian, kelautan maupun sektor informal lainnya.
- b. Wadah kegiatan bisnis sosial yang bekerja untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. Sehingga dengan melalui kegiatan bisnis sosial, usaha kecil dari rakyat banyak akan memiliki

⁶ Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, 3.

posisi tawar (*bargaining power*) yang besar, baik di pasar *input* maupun pasar *output*.

- c. Sarana pemerataan ekonomi. Dengan peran tersebut, koperasi akan mampu mengupayakan terciptanya lapangan usaha yang produktif dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat.⁷

Peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi dipresentasikan oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Koperasi dan Swasta. Perilaku tiga pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola tata peran pelaku ekonomi yang selanjutnya disebut PTPPE, yakni peran apa yang dikerjakan oleh koperasi, BUMN, atau usaha swasta dalam pembangunan industri.

Dinamika peran ketiga pelaku ekonomi dengan segala ciri dan masing-masing prestasinya, akan dapat dinilai dari besarnya sumbangan terhadap upaya ikut menentukan tercapainya

⁷Subiakto Tjakrawerdaja., dkk, *Sistem Ekonomi Pancasila* (Depok : Rajawali Pers,2017), 115.

stabilitas, pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang merupakan misi pembangunan nasional. Secara fisik penempatan pelaku ekonomi mempunyai makna sebagai upaya mengatur pembagian kerja berdasarkan ciri dan misi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi tersebut.

c. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 maka ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Pada umumnya, landasan dan asas koperasi terdiri dari tiga hal. Yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Lazimnya unsur ini disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.

2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar ini dikenal sebagai asas koperasi.

Adapun tujuan koperasi, sebagaimana ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, “ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

Dengan demikian berdasarkan bunyi pasal tersebut, tujuan koperasi secara garis besar meliputi 3 hal, yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anggota nya
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.⁸

d. Tugas Koperasi

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mohammad Hatta yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, beliau menyebutkan beberapa tugas koperasi berdasarkan tempat, waktu dan keadaan. diantaranya yaitu :

Pertama, memperbanyak produksi, terutama produksi barang makanan, kerajinan dan barang pertukangan yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat dalam rumah tangganya. *Kedua*, tugas koperasi ialah *memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat*. Kualitas dari setiap barang yang dihasilkan oleh masyarakat harus ditingkatkan kualitasnya, dengan begitu diharapkan hal tersebut senantiasa mampu menambah pendapatan nasional pula. Koperasi yang berdasarkan usaha bersama dan

⁸ Dr.Subandi, MM., *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 21-22.

tanggung jawab bersama akan mampu mendorong kepada perbaikan kualitas tersebut.

Ketiga, koperasi bertugas *memperbaiki distribusi*. Pendistribusian barang kepada rakyat harus diperbaiki sehingga tidak terjadi ketimpangan dan menghindari perilaku oknum-oknum yang akan merugikan sebagian masyarakat. Tugas yang ke empat ialah *memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat*. Masyarakat yang kekurangan kemakmuran (finansial terbatas) akan merasa diuntungkan ketika harga suatu barang - karena kurang persediaan tidak melambung terlalu tinggi. Berbeda halnya apabila barang dikuasi oleh oknum pedagang yang menimbun barang kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan harga selangit. Maka disitulah tugas koperasi untuk menstabilkan harga jual suatu barang.

Kelima, koperasi bertugas *menyingkirkan pengisapan dari lintah darat*. Jika suatu desa berkemauan menjadi desa yang makmur, maka sistem ijon dan berbagai macam pengisapan rakyat oleh si lintah darat harus dihilangkan. Oleh karenanya pemberantasan ijon dan riba di desa-desa dengan jalan koperasi

harus diperkuat dan diperhebat. Tugas yang *keenam* adalah *memperkuat pepaduan modal*. Untuk melaksanakan suatu produksi maka akan sangat dibutuhkan yang namanya modal, maka semakin besar modal yang terkumpul akan meningkatkan hasil produksi yang lebih banyak. Salah satu cara untuk memperkuat modal adalah dengan mempergiat kemauan menyimpan.

Tugas koperasi yang *ketujuh* ialah memelihara *lumbung simpanan padi* atau mendorong tiap-tiap desa untuk menghidupkan kembali lumbung desa. Lumbung tersebut harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi sepanjang masa dan juga menjadi alat penjaga penetapan harga padi.⁹

e. Jenis dan Bentuk Koperasi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian pasal 65 ayat 1,

⁹Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun : Gagasan dan Pemikiran Dr.Mohammad Hatta* (Jakarta : Kompas, 2015), 13-15.

disebutkan “ Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder”.¹⁰

Selanjutnya dalam ayat 2 - 6 dijelaskan bahwa pembentukan koperasi primer berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pelayanan anggota. Koperasi primer ini merupakan koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang didirikan oleh minimal 20 (dua puluh) orang pendiri.

Sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh lembaga koperasi yang telah memiliki badan hukum dan didirikan paling sedikit oleh 3 (tiga) lembaga koperasi. Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk pengembangan dan efisiensi usaha.

Adapun pengklasifikasian jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapatlah 5 (lima) jenis koperasi yang disebutkan dalam pasal 67, yaitu :

¹⁰ [http://Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. \(Diunduh pada tanggal 10 September 2019\).](http://Peraturan%20Pemerintah%20No%2009%20Tahun%202018%20tentang%20Penyelenggaraan%20dan%20Pembinaan%20Perkoperasian.%20(Diunduh%20pada%20tanggal%2010%20September%202019).)

- a. Koperasi Konsumen;
- b. Koperasi Produsen;
- c. Koperasi Jasa;
- d. Koperasi Pemasaran; dan
- e. Koperasi Simpan Pinjam.

Masing-masing koperasi diatas melakukan kegiatan usaha baik penyediaan jasa, pelayanan dibidang pengadaan sarana dan pemasaran, maupun jasa simpan-pinjam yang diperlukan oleh masyarakat, baik anggota maupun non anggota.

Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, koperasi dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan koperasi lainnya yang sejenis (*pasal 69*). Koperasi Konsumen, Produsen, Pemasaran dan koperasi Jasa dapat melakukan kegiatan usaha lain sesuai kebutuhan anggota. Hal tersebut berdasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota yang terbesar.

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan konsumsi.

Dalam pelayanan penyediaan barang kebutuhan tersebut, Koperasi dapat melakukan pembelian dan pengadaan barang bersama. Dalam praktiknya, Koperasi dapat melakukan penjualandan berfungsi sebagai distributor, agen, pengecer, atau lainnya sesuai persyaratan yang berlaku. Dalam hal ini, aktivitas usaha koperasi konsumen diutamakan untuk melayani anggota.

Adapun Koperasi Produsen melaksanakan aktivitas usaha meliputi: menyelenggarakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana produksi kepada Anggota; mengolah dan memproses produk barang dan jasa; dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Anggota. Koperasi Produsen dapat dikembangkan dan berfungsi sebagai pemegang merek produk dan lainnya yang terkait dengan aktifitas produksi.

Sedangkan Koperasi Jasa dapat melaksanakan aktivitas usaha meliputi: kegiatan pelayanan jasa keuangan; dan kegiatan pelayanan Jasa non Keuangan. Koperasi yang menyelenggarakan Jasa Keuangan tersebut, melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:

- a. perbankan;
- b. perasuransian;
- c. pembiayaan, sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, modal ventura, pegadaian, teknologi finansial (fintech); dan
- d. lembaga keuangan mikro.

Koperasi yang melaksanakan usaha lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud diatas, diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Terkait pengklasifikasian jenis koperasi, dalam Peraturan Pemerintah No 09 tahun 2018 pasal 70 ayat 4, disebutkan pengecualian khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan profesional seperti pegawai negeri, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Polisi Republik Indonesia (Polri), karyawan, kelompok profesi, pekerja dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi, namun dapat dilembagakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hendrojogi dalam bukunya yang berjudul *Koperasi*, mengutip pendapat Ir. Kaslan A.Tohir yang menyebutkan adanya

pengelompokan dari bermacam-macam koperasi menurut Klasik. Pengelompokan / penjenisan koperasi menurut Klasik tersebut hanya mengenal adanya 3 jenis koperasi, yakni :

- 1) Koperasi Pemakaian; berupa koperasi warung, koperasi distribusi, koperasi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Koperasi ini bertujuan membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh anggotanya dan kemudian membagikan barang-barang tersebut kepada mereka.
- 2) Koperasi Penghasil atau Koperasi Produksi; koperasi ini memiliki tujuan mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama
- 3) Koperasi Simpan Pinjam; adapun tujuan dari koperasi jenis ini ialah memberi kesempatan kepada para anggota untuk meminjam dan menyimpan uang.¹¹

f. Pandangan Islam terhadap Koperasi

Dalam pandangan islam, konsep yang diberlakukan dalam koperasi tergolong sebagai *syirkah/ syarikah*. Secara bahasa

¹¹Hendrojogi, *Koperasi: Asas, Teori dan Praktik*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 62-63.

syirkah berarti perserikatan dua atau lebih tanah. Di dalam hukum, *syirkah* bermakna kerjasama (partnership) antara dua orang atau lebih di dalam bisnis atau dalam kekayaan.¹² Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Selain itu, koperasi merupakan suatu upaya yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik, lebih besar, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya masing-masing anggota koperasi itu sendiri.

Dengan demikian, dalam suatu koperasi tersebut terdapat prinsip tolong menolong dan saling membantu antara anggota satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu sikap yang sangat diharuskan untuk dilakukan oleh setiap manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢).

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

¹² Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana, 2012), 211.

*perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya". (Qs. Al-Maidah : 2)*¹³

B. Sisa Hasil Usaha (SHU)

a. Definisi SHU

Sisa Hasil Usaha merupakan selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha.¹⁴

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2 “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban -beban usaha dan beban

¹³Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qu'an & Terjemah* (Jakarta : Ummul Qura, 2017), 106.

¹⁴ Rudianto, *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 2010),7.

perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah No 09 tahun 2018 pasal 105, bahwa SHU Koperasi merupakan pendapatan koperasi atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.¹⁵

Sisa hasil usaha setelah dikurangi untuk dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasinya (transaksi usaha). Disamping itu, sisa hasil usaha juga digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan rapat anggota.¹⁶

¹⁵[https://Peraturan Pemerintah No 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian](https://Peraturan%20Pemerintan%20No%2009%20tahun%202018%20tentang%20Penyelenggaraan%20dan%20Pembinaan%20Perkoperasian). Diunduh pada tanggal 10 September 2019.

¹⁶ Soemarso S.R., *Akuntansi: Suatu Pengantar Buku 2 Edisi 5 Revisi* (Jakarta : Salemba Empat, 2005). 208

Sisa Hasil Usaha harus dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota, dan sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan selain anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha tersebut dikembalikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikan, dan sebagiannya lagi dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan koperasi.¹⁷

b. Pengalokasian SHU

Alokasi sisa hasil usaha suatu koperasi secara umum dirinci sebagai berikut :

1. Dana Anggota; sisa hasil usaha untuk anggota atau dana anggota ini merupakan bagian dari SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa yang telah diberikannya kepada koperasi. Adapun jasa-jasa yang diberikan kepada koperasi tersebut, dibagi menjadi :
 - a. Jasa Modal
 - b. Jasa Penjualan
 - c. Jasa Pembelian
 - d. Bunga Simpanan Sukarela.

¹⁷ Rudianto, *Akuntansi Koperasi, Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 2010), 195.

2. Cadangan Koperasi; merupakan akumulasi dari sisa hasil usaha yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, juga dapat pula digunakan untuk upaya pengembangan koperasi. Dana cadangan ini bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
3. Dana-dana; merupakan bagian dari sisa hasil usaha koperasi yang berdasarkan Undang-undang harus disisihkan untuk berbagai kegunaan, diantaranya :
 - a. *Dana Pengurus*; yaitu berupa bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengelola koperasi. Sebelum dibagikan, dana pengurus merupakan utang koperasi kepada pengurus.
 - b. *Dana Pegawai*; yaitu berupa bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Sama halnya dengan

dana pengurus, dana pegawai apabila belum dibagikan merupakan utang koperasi kepada pegawai.

- c. *Dana Pendidikan*; yaitu dana yang berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan.
- d. *Dana Pembangunan Daerah Kerja*; merupakan dana yang dialokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi berjalan. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat.
- e. *Dana Sosial*; merupakan dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan social di lokasi koperasi tersebut beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat.

c. Metode Pembagian SHU

Secara umum, sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi selama satu tahun buku/ satu periode akuntansi harus dibagikan kepada anggota. Akan tetapi SHU yang diperoleh koperasi tidak

dibagikan semuanya kepada anggota. Sisa hasil usaha tersebut harus dialokasikan ke beberapa pos yang telah disebutkan diatas juga sebagaimana yang dianggarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Dalam Undang-undang No 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1-c, menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan demikian hak setiap anggota atas SHU akan berbeda satu sama lain, tergantung pada besaran tingkat kontribusinya dalam usaha koperasi. Sementara itu, dalam pasal 5 ayat 1-d, disebutkan juga bahwa pemberian balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas.

Dalam pasal 5 ayat 2 undang-undang yang sama, disebutkan pula bahwa Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan, akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota kepada koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Berdasarkan berbagai peraturan terkait pembagian SHU tersebut, pembagian SHU kepada anggota dapat dilakukan dengan pola dasar sebagaimana berikut ini :

1. Menentukan objek distribusi SHU dan besarnya proporsi untuk masing-masing bagian yang akan memperoleh alokasi SHU, seperti :

- Cadangan
- Dana Anggota
- Dana Pengurus
- Dana Pegawai
- Dana Pendidikan
- Dana Sosial
- Dana Pembangunan

2. Menentukan besarnya proporsi SHU untuk anggota (dana anggota) berdasarkan dua komponen utama, yaitu :

- Jasa Transaksi
- Jasa Modal

Alokasi SHU kepada anggota berdasarkan kategori Jasa Transaksi dan Jasa Modal tersebut, dapat dijabarkan dalam rumus dasar berikut ini :

$$\text{SHU Jasa Transaksi} = \frac{\text{Bagian SHU atas Jasa Transaksi}}{\text{Total Transaksi Anggota}}$$

$$\text{SHU Jasa Modal} = \frac{\text{Bagian SHU atas Modal}}{\text{Total Modal Anggota}}$$

C. Modal Sendiri

Dalam menjalankan usaha dan kegiatan maka sebuah koperasi membutuhkan permodalan yang cukup. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki modal ekuitas sebagai modal perusahaan. Atas dasar itu kedudukan dan status modal koperasi secara hukum dipertegas dengan menetapkan modal sendiri yang merupakan modal ekuitas, sedang modal pinjaman merupakan modal penunjang.

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa 1). Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman; 2) modal sendiri

dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah; 3) modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

Dalam penjelasan pasal 41 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang mengandung risiko atau disebut modal ekuitas. *Simpanan pokok* adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk

modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Hibah merupakan sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta mengembangkan koperasi, dan hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

Dengan ditetapkannya modal sendiri sebagai modal ekuiti koperasi, maka kedudukan simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi kuat, seperti halnya dalam perseroan terbatas. Karena itu, istilah dan pengertian simpanan pokok dan simpanan wajib secara hukum adalah baku dan normatif.

Selain itu juga ada simpanan anggota lainnya, yang dapat berupa simpanan sukarela, simpanan khusus, simpanan berjangka, tabungan dan bentuk simpanan lainnya yang tentu merupakan utang/pinjaman koperasi terhadap anggotanya. Kedudukan simpanan anggota tersebut harus jelas dan terjamin keamanannya. Untuk mengamankan simpanan tersebut perlu jaminan simpanan anggota.

Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, memberi peluang kepada koperasi dalam memupuk modal, yaitu dengan menerbitkan obligasi dan modal penyertaan. Penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Modal penyertaan ikut menanggung risiko, sehingga koperasi tidak sembarangan menerbitkannya, karena akibat hukum yang timbul akan mempengaruhi kelayakan koperasi sebagai badan usaha.

D. Modal Pinjaman

Modal pinjaman merupakan modal yang berasal dari para anggota sendiri, koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan/ bank. Selain itu juga, modal dapat diperoleh dengan cara melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya sesuai perundangan yang berlaku.¹⁸

- Anggota; yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- Koperasi lain/ anggotanya; pinjaman ini didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

¹⁸ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 47.

- Bank dan lembaga keuangan lainnya; pinjaman ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat suatu ketentuan tertentu, koperasi sebagai debitor dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitor lainnya, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur lainnya.
- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; guna menambah modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sumber lain yang sah; merupakan pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh: pemberian saham kepada koperasi oleh

perusahaan berbadan hukum PT. Pemberian ini pada prakteknya bukan termasuk hibah, karena koperasi harus membayar nilai saham yang diterimanya tersebut. Hanya saja pembayarannya tidak secara tunai, melainkan dibayar dari deviden yang seharusnya diterima koperasi tersebut. Hal itu terjadi sampai nilai saham yang diterima oleh koperasi terpenuhi.¹⁹

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) merupakan salah satu lembaga koperasi yang hadir di masyarakat guna menjadi wadah bagi para anggota untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Dengan memberikan jasa simpan pinjam, juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya.

Dalam hal ini, penulis bermaksud untuk menggali lebih dalam terkait keberhasilan suatu koperasi- dalam hal ini besaran nilai Sisa Hasil Usaha (SHU), apakah dipengaruhi oleh modal ? baik modal sendiri (internal) maupun modal pinjaman(eksternal)?

¹⁹ Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 72-73.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan oleh penelitian terdahulu. Berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Fadlun Ni'am, dkk. Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing dan Volume Usaha terhadap	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Modal Sendiri, Modal Asing dan

	<p>Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Malang periode 2013 – 2017.</p>		<p>Volume Usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) di KUD kabupaten Malang. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai Adj R² sebesar 0,858 (85,8%) artinya variasi perubahan sisa hasil usaha dapat dijelaskan oleh</p>
--	--	--	--

			modal sendiri, modal asing, dan volume usaha sebesar 85,8%.
2	Lisyani Agustina, dkk. Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Sopir Transportasi Solo	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 8,032 dengan probability value sebesar $0,014 < 0,05$ maka H_0 ditolak, dan berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Determinasi diperoleh nilai R square sebesar

			0,738 atau 73,8%, itu berarti Sisa Hasil Usaha di pengaruhi oleh modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha dan jumlah anggota sebesar 73,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
3	Ni Made Supianti Rahayu & A.A Ketut Ayuningsasi. Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Luar	Metode analisis yangdigunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (<i>path analysis</i>), yang merupakan	Berdasarkan hasil pengujian, maka diperoleh kesimpulan bahwa Modal Sendiri dan Modal Luar memiliki

	<p>terhadap Sisa Hasil Usaha melalui Volume Usaha pada Koperasi</p>	<p>perluasan dari analisis regresi linear berganda.</p>	<p>pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kabupaten . Data pada hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya R^2 adalah 0,812 atau 81,2 persen. Ini artinya bahwa variabel SHU dapat dijelaskan oleh modal sendiri, modal luar, dan</p>
--	---	---	--

			<p>volume usaha sebesar 81,2 persen dan 18,8 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.</p>
--	--	--	--

Penelitian ini mengacu pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadllun Ni'am, M. Agus Salim dan Afi Rachmat Slamet dengan judul "Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Malang periode 2013-2017". Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terdapat dalam variabel penelitian, objek penelitian juga periode data penelitian. Data yang mereka gunakan merupakan data tahunan yaitu periode 2013-2017, sedangkan data yang saya gunakan adalah periode tahun 2016 - 2018. Dengan demikian hal tersebut mengakibatkan terdapat perbedaan pula dalam variabel penelitian. Dari ketiga variabel tersebut

hanya variabel Modal Sendiri dan Modal Asing (Modal Pinjaman) yang memiliki persamaan, sedangkan variabel Volume Usaha tidak saya gunakan. Selain itu juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadllun Ni'am, dkk adalah Koperasi Unit Desa Kabupaten Malang , sedangkan objek penelitian yang saya lakukan adalah Koperasi Pegawai (KP-RI) di Kabupaten Pandeglang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif atau bahkan gabungan keduanya.

a. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh :

- Muhammad Fadllun Ni'am, M.Agus Salim dan Afi Rahmat Slamet dengan judul “Pengaruh Modal Sendiri,

Modal Asing dan Volume Usaha pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Malang periode 2013-2017”, hasil output Modal Sendiri diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,885 dengan tingkat signifikan t sebesar $0,000 < 0,05$, H_0 diterima, artinya secara parsial Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap perubahan sisa hasil usaha.

- Ni Made Supianti Rahayu & A.A Ketut Ayuningsasi dengan judul “Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Luar terhadap Sisa Hasil Usaha melalui Volume Usaha pada Koperasi”. Hasil pengolahan data diperoleh hasil pengujian individual modal sendiri menunjukkan nilai *standardized coefficients beta* variabel X1 sebesar 0,404 dan juga signifikan pada $\alpha = 0,05$ yang berarti modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.
- Lisyani Agustina, Suharno dan Fadjar Harimurti dengan judul “Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota

terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Sopir Transportasi Solo”, hasil analisis Modal Sendiri diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,640 dengan *probability value* sebesar $0,039 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Modal Sendiri (X1) terhadap Sisa Hasil Usaha (Y) di Koperasi Sopir Transportasi Solo.

b. Pengaruh Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh :

- Muhammad Fadlun Ni'am, M.Agus Salim dan Afi Rahmat Slamet dengan judul “Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing dan Volume Usaha pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Malang periode 2013-2017”. Dari hasil output diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,793 dengan tingkat signifikansi t sebesar $0,001 < 0,05$ H_0 diterima, artinya secara parsial modal asing berpengaruh signifikan terhadap perubahan SHU.
- Ni Made Supianti Rahayu & A.A Ketut Ayuningsasi dengan judul “Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Luar

terhadap Sisa Hasil Usaha melalui Volume Usaha pada Koperasi”. Hasil pengujian terhadap modal luar menunjukkan *standardized coefficients beta X2* sebesar 0,346 dan juga signifikan pada $\alpha = 0,05$ yang berarti modal luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.

- Lisyani Agustina, Suharno dan Fadjar Harimurti dengan judul “Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Sopir Transportasi Solo”. Hasil analisis diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,468 dengan probability value sebesar $0,657 > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti ada pengaruh yang positif tidak signifikan Modal Pinjaman terhadap SHU di Koperasi Supir Transportasi Solo (Kosti Solo). Sehingga hipotesis yang berbunyi: “ada pengaruh yang positif signifikan modal pinjaman terhadap SHU di Koperasi Sopir (Kosti Solo)”, tidak terbukti kebenarannya.


Mengacu pada hasil penelitian diatas, penulis berasumsi bahwa Modal Sendiri dan Modal Pinjaman memiliki pengaruh dalam perubahan Sisa Hasil Usaha pada suatu koperasi, salah satunya Koperasi Pegawai (KP-RI) di kabupaten Pandeglang, yang penulis gunakan sebagai objek dalam penelitian ini.

Modal Koperasi dalam hal ini adalah Modal Sendiri, berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, sehingga semakin besar modal yang diperoleh suatu koperasi maka akan memperkuat laju roda usaha koperasi tersebut, sehingga hal tersebut akan meningkatkan sisa hasil usaha.

Modal Pinjaman merupakan kewajiban/hutang koperasi kepada anggota, dikarenakan anggota tersebut meminjamkan uang atau dana kepada pihak koperasi. Semakin tinggi Modal Pinjaman diharapkan mampu untuk menopang roda/ perputaran arus keuangan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan output (Sisa Hasil Usaha) yang lebih signifikan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dalam penelitian ini akan didasarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



variabel penelitian tersebut adalah :

X1 = Modal Sendiri

X2 = Modal Pinjaman

Y = Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Modal Sendiri berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KP-RI di Kabupaten Pandeglang
- H2 : Modal Pinjaman berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KP-RI di Kabupaten Pandeglang
- H3 : Modal Sendiri dan Modal Pinjaman berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KP-RI di Kabupaten Pandeglang